



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LEBAK

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG  
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan tugas, fungsi DPRD Kabupaten Lebak dalam hal pengawasan terhadap bidang tugas Komisi-komisi, perlu dilakukan perubahan dan penambahan terhadap beberapa ketentuan yang terkandung dalam materi Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 74 huruf a, menambahkan angka 11, dan angka 12, serta huruf c, angka 11 dihapus dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 62) sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Bidang tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 adalah sebagai berikut:

a. Komisi I meliputi bidang :

1. Bidang Pemerintahan Umum;
2. Bidang Pertanahan;
3. Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. Bidang Hukum;
5. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
6. Bidang Kesbangpolinmas;
7. Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Bidang Statistik dan Persandian;
9. Bidang Pengawasan Internal Pemerintahan (Inspektorat);
10. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum' dan Perlindungan Masyarakat;
11. Bidang Perizinan; dan
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Komisi II meliputi bidang :

1. Bidang Pertanian;
2. Bidang Kehutanan;
3. Bidang Peternakan dan Perikanan;
4. Bidang Perindustrian;

5. Bidang Perdagangan;
6. Bidang Perkoperasian serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Bidang Penanaman Modal;
8. Bidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
9. Bidang Ketahanan Pangan;
10. Bidang Pariwisata; dan
11. Bidang Perekonomian.

c. Komisi III meliputi bidang :

1. Bidang Sosial;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Pendidikan
4. Bidang Kebudayaan;
5. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Bidang Kearsipan; dan
10. Bidang Perpustakaan;
11. Dihapus.

d. Komisi IV meliputi bidang :

1. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Bidang Perencanaan Pembangunan;
4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
5. Bidang Perhubungan; dan
6. Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 7 September 2020

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN LEBAK,

Ttd

UCUY MASHYURI

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 20 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LEBAK,

FIN RIAN

NIP. 19611215 198803 1 007

